

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian di lapangan, secara empiris kawasan karst CAT Watuputih di Pegunungan Kendeng Utara adalah kawasan yang memiliki fungsi lindung. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa kawasan karst CAT Watuputih di Pegunungan Kendeng Utara memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Kawasan Lindung Geologi dan Kawasan Bentang Alam Karst. Agar daya dukung lingkungan tidak terlampaui, maka peruntukan ruang di kawasan karst CAT Watuputih di Pegunungan Kendeng Utara harus diarahkan menjadi peruntukan tunggal yakni sebagai kawasan lindung.
- Bahwa kehidupan sebagian besar warga masyarakat yang tinggal di wilayah kawasan karst CAT Watuputih di Pegunungan Kendeng Utara sangat bergantung dari hasil produksi di sektor pertanian. Fungsi lindung kawasan karst CAT Watuputih di Pegunungan Kendeng Utara memberikan manfaat yang besar terhadap hasil produksi pertanian dan kehidupan warga masyarakat. Aktifitas penambangan batugamping akan mempengaruhi kualitas kehidupan warga masyarakat di sekitar kawasan karst CAT Watuputih di Pegunungan Kendeng Utara.
- Bahwa dalam hal ini PT Semen Indonesia telah memiliki IUP namun belum melakukan kegiatan operasional penambangan batugamping. Secara hukum PT Semen Indonesia telah memenuhi kewajibanya dalam menyelesaikan perizinan dan berhak melakukan aktifitas penambangan batugamping. PT Semen Indonesia juga telah menginvestasikan uangnya (yang berasal dari APBN) dalam bentuk fisik yaitu dengan membangun pabrik pengolahan, *conveyor belt*, dan akses jalan.

B. Saran

- Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dilakukan di Kawasan Karst CAT Watuputih Pegunungan Kendeng Utara Kabupaten Rembang, dapat disimpulkan bahwa kawasan tersebut memiliki fungsi lindung terhadap kawasan sekitarnya, sehingga untuk dapat menjaga fungsi lindungnya tidak boleh dilakukan kegiatan budidaya tambang batugamping. Kawasan Karst CAT Watuputih Pegunungan Kendeng Utara harus segera ditetapkan sebagai Kawasan Bentang Alam Karst sebagai bentuk perlindungan hukum yang utama.
- Penyusunan kebijakan dan penerbitan izin yang berkaitan dengan kawasan karst harus melibatkan peran serta masyarakat, terutama warga masyarakat yang terkena dampak langsung. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan kawasan karst dengan cara melakukan inventarisasi potensi kawasan karst yang ada di Indonesia secara menyeluruh, sehingga dapat memetakan dengan pasti fungsi kawasannya. Dengan demikian konflik pemanfaatan wilayah karst dapat diminimalisir dan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
- Hak warga masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari kawasan karst sebagai sumber kehidupannya harus dijamin oleh Negara melalui Regulasi dan Kebijakan yang pro lingkungan dan pro masyarakat. Hak PT Semen Indonesia yang timbul dari proses perizinan juga perlu mendapat perlindungan hukum secara administratif maupun secara perdata untuk menjaga kepastian hukum dalam menjalankan aktifitas usaha di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Hanang Samodra, Sumber Daya Alam Karst di Indonesia; Nilai Strategis dan Pengelolaannya Secara Berkelanjutan. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2012.

Eko Haryono dan Tjahyo Nugroho Adji, Bahan Ajar Geomorfologi dan Hidrologi Karst, Kelompok Studi Karst Fakultas Geografi UGM.

Sulaiman N. Sembiring, dkk, Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan.

A. B. Rodhial Falah dan Akhmad Zona, Mengenal Fungsi Kawasan Karst dan Upaya Perlindungannya, Makalah Kemah Konservasi BKSDA Provinsi DIY, 2011.

Kajian Potensi Kawasan Karst Kendeng Utara Pegunungan Rembang Madura Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia. Volume 1 Issue 1 Januari 2014.

GeoMagz. Volume 5 No. 1 Maret 2012. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia : Menuju Pengembangan Desentralisasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat. Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia.

Guidelines for Cave and Karst Protection, *International Union for Conservation of Nature 1997*.

“Lima Persen Karst Indonesia Rusak”, sains.kompas.com, Senin 10 Januari 2014. Diakses pada tanggal 15 September 2015.

“Karst Rembang Punya Fungsi Lindung”, sains.kompas.com, Rabu 22 Oktober 2014. Diakses pada tanggal 14 Desember 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Amandemen Ke-Empat.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5020)

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007, Tambaha Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1999, Tambaha Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3838)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008, Tambaha Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4859)

Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011, Tambaha Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5217)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012, Tambaha Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5285)

Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007, Tambaha Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Karst.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 640 Tahun 2012).

Keputusan Menteri ESDM Nomor : 2641 K/40/MEN/2014 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo.

Keputusan Menteri ESDM Nomor : 3045 K/40/MEN/2014 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu.

Keputusan Menteri ESDM Nomor : 3873 K/40/MEN/2014 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gombang